



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah ditujukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa salah satu komponen pengelolaan keuangan daerah yaitu belanja daerah yang berpedoman pada standar harga satuan, diselenggarakan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab, untuk mendorong terwujudnya pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
6. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah satuan biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai acuan penghitungan kebutuhan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS tahun anggaran 2026.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan;
 - f. satuan belanja pengadaan barang; dan
 - g. standar biaya umum.
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak yang berlaku.

Pasal 3

- (1) SHS digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD:
- (2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
 - c. bahan penyusunan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
- b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan secara biaya riil.
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang transportasi dan uang penginapan dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah; dan
 - b. uang harian dan uang representasi dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

Pasal 5

- (1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
- (2) Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan Daerah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana bisnis dan anggaran, pemimpin badan layanan umum Daerah dapat menyusun SHS tersendiri untuk anggaran yang berasal dari hasil operasional sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Pemimpin badan layanan umum Daerah bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan SHS dan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material.

Pasal 8

- (1) SHS tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan penambahan/perubahan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Provinsi;
 - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan
 - c. terdapat kebutuhan Perangkat Daerah yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penambahan/perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati.
- (3) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. usulan penambahan/perubahan diajukan secara tertulis oleh Pengguna Anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - b. dalam hal usulan penambahan/perubahan diterima, penambahan/perubahan SHS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal
BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN NOMOR